



CATATAN PUTUSAN
CATATAN PUTUSAN YANG DIBUAT OLEH HAKIM
DIREKTORI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN NEGERI DALAM DAFTAR CATATAN PERKARA
putusan.mahkamahagung.go.id (Pasal 209 ayat 2 KUHP)
NomoR: 23/Pid.C/2024/PN Sda

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan Cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AJENG PUSPA RANI
Tempat lahir : Sidoarjo
tanggal lahir : 20 April 2006
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Bluru Kidul RT 01 RW 01 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten
Sidoarjo;
Pekerjaan : Swasta

Susunan Persidangan :

HERU DINARTO, S.H., M.H.... Hakim;

DIDY AGUSTIJONO, SH..... Panitera Pengganti ;

Hakim membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resort Kota Sidoarjo, pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2023. Nomor BP/22/II/2024/Satsamapta;

Terdakwa mengakui dakwaan ;

Keterangan saksi-saksi DONY BAGUS dan SULTHON;

- Di persidangan menerangkan sesuai dengan BAP adalah benar ;
- Barang bukti yang di ajukan di persidangan di benarkan oleh Terdakwa;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara sudah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut. :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Sidoarjo, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara terdakwa AJENG PUSPA RANI;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi yang didengar dipersidangan Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana:

Mengingat, Pasal 4 ayat (1) huruf k Perda Kabupaten Sidoarjo No 10 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Umum dan Ketentraman Masyarakat dan pasal-pasal pada Undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AJENG PUSPA RANI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mempergunakan jalan trotoar selain untuk peruntukkannya ;**
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah KTP atas nama AJENG PUSPA RANIDikembalikan kepada terdakwa AJENG PUSPA RANI
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
5. Demikianlah diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 21 Pebruari 2024, oleh **HERU DINARTO, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DIDY AGUSTIJONO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, di hadiri Penyidik dan di hadapan Terdakwa.

6.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

7.

DIDY AGUSTIJONO, SH.

HERU DINARTO, S.H., M.H.